



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **6898** /UN40/HK/2015

TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM, *WORKSHOP*, STUDIO, PUSAT KAJIAN, DAN MICRO TEACHING DI FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN KAMPUS UPI DI DAERAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), dan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011 - 2015;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
12. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM, *WORKSHOP*, STUDIO, PUSAT KAJIAN, DAN MICRO TEACHING DI FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN KAMPUS UPI DI DAERAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
PERSYARATAN CALON**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Umum dan Khusus**

**Paragraf 1
Persyaratan Umum dan Khusus Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi**

Pasal 1

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
- tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - bergelar doktor, kecuali pada departemen dan/atau program studi yang belum memiliki doktor;
 - memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - menyatakan bersedia menjadi calon ketua departemen dan sekretaris departemen, ketua program studi dan sekretaris program studi.

Paragraf 2

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching*

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* sebagai berikut:
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - memiliki jiwa kewirausahaan;
 - memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* sebagai berikut:
- tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - memiliki kepakaran yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - tidak sedang mengikuti pendidikan program pascasarjana; dan
 - menyatakan bersedia menjadi Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching*.

Paragraf 3

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - usia pada saat dilantik setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
 - mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - memiliki jiwa kewirausahaan;

- g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan

Paragraf 1 Mekanisme Pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi

Pasal 4

Tata cara pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:

- a. Rektor menugaskan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Departemen, sekretaris Departemen, ketua Program Studi, dan sekretaris Program Studi;
- b. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administrasi bakal calon ketua Departemen, sekretaris Departemen, ketua Program Studi, dan sekretaris Program Studi;
- c. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada ketua Departemen dan/atau ketua Program Studi;
- d. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Dosen untuk melakukan pemilihan Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- e. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh dosen Departemen dan/atau Program Studi ditambah 1 (satu) orang.
- f. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- g. Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang memperoleh suara terbanyak diajukan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor untuk diangkat menjadi ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.

Paragraf 2

Mekanisme pemilihan Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching*

Pasal 5

Tata cara pemilihan Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* sebagai berikut:

- a. Ketua Departemen dan/atau ketua Program Studi mengusulkan 2 (dua) orang bakal Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching*

- untuk Sekolah Pascasarjana atau kepada Direktur Kampus UPI di Daerah;
- b. Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya atau Direktur Kampus UPI di Daerah mengusulkan seorang Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan rapat pimpinan Fakultas atau rapat pimpinan Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya atau rapat pimpinan Direktur Kampus UPI di Daerah;
 - c. Dalam hal laboratorium, *workshop*, studio, pusat kajian, dan *micro teaching* berada pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan pada tingkat Kampus UPI di Daerah, maka calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di tingkat Fakultas diusulkan oleh Dekan, di tingkat Sekolah Pascasarjana dan/atau sebutan lainnya oleh Direktur Sekolah Pascasarjana, di tingkat kampus UPI di Daerah diusulkan oleh Direktur Kampus UPI di Daerah setelah memperhatikan pertimbangan ketua Departemen atau ketua Program Studi, serta di tingkat UPI diusulkan oleh Wakil Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Direktur Kampus UPI di Daerah .

Paragraf 3

Mekanisme pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana

Pasal 6

Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Rektor menugaskan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana untuk menyelenggarakan pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi;
- b. Direktur Sekolah Pascasarjana membentuk tim yang terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki kapabilitas, integritas keilmuan, independensi, dan kemampuan mengevaluasi untuk menguji kemampuan dan kelayakan calon ketua dan sekretaris Program Studi;
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan uji kemampuan dan kelayakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan setiap calon;
 2. Mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon secara menyeluruh;
 3. Menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- d. Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan 2 (dua) orang calon ketua dan sekretaris Program Studi kepada Rektor.

BAB II PENETAPAN CALON

Pasal 7


- (1) Rektor menetapkan ketua dan/atau sekretaris departemen, ketua dan/atau sekretaris program studi, dan kepala dan/atau sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di lingkungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pelantikan ketua dan/atau sekretaris departemen, ketua dan/atau sekretaris program studi, dan kepala dan/atau sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di lingkungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah dilaksanakan oleh Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **26 OCT 2015**
Rektor,


Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.
NIP 195710021986031001